



BUPATI SUMENEP

PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2014;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1880);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

dan

BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai) yang berada dalam teritorial Kabupaten Sumenep.
6. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
7. Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang selanjutnya disebut pelabuhan laut adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah;
8. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
9. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
10. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.
12. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
13. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
14. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial yang bertanggung jawab dan dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
15. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

16. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
17. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
18. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
19. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22. Hinterland adalah daerah kawasan industri, perdagangan, pertanian, perkebunan dan lain-lain di sekitar pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan atau aktifitas pelabuhan berupa kunjungan kapal dan arus barang;
23. Aksesibilitas adalah kemudahan daerah di jangkau dari daerah lainnya dengan prasarana dan sarana transportasi ;
24. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
25. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/menambatkan kapal di dermaga ;
26. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal ;
27. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan izin kegiatan pengelolaan pelabuhan laut dalam peraturan daerah ini bertujuan :

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan lokal yang handal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
- d. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;
- e. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran;
- f. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.

BAB III IZIN PELABUHAN

Pasal 3

Izin pelabuhan mencakup :

- a. izin lokasi;
- b. izin pembangunan;
- c. izin operasional.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan sungai;
- (2) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai;
 - c. pengembangan pelabuhan
 - d. pengerukan;
 - e. reklamasi.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
 - c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;
 - d. penerbitan izin trayek angkutan sungai untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah yang bersangkutan;

- e. penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
- h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah;
- j. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

BAB IV IZIN LOKASI PELABUHAN

Bagian Kesatu Izin Lokasi Pelabuhan Laut

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Pembangunan pelabuhan laut hanya dapat diberikan berdasarkan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan laut.
- (2) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Izin Lokasi Pelabuhan Sungai

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Pembangunan pelabuhan sungai hanya dapat diberikan berdasarkan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai.
- (2) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN

Pasal 7

- (1) Izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh unit penyelenggara pelabuhan pemerintah.
- (2) Izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diperolehnya izin;

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 8

- (1) Izin Pembangunan pelabuhan sungai dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Pembangunan pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk kerjasama lainnya dari otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidro-oceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatandan konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.

Pasal 11

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. rencana Induk Pelabuhan;
- b. dokumen kelayakan;
- c. dokumen desain teknis; dan
- d. dokumen lingkungan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pembangunan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pembangunan pelabuhan.

BAB VI IZIN OPERASIONAL PELABUHAN

Bagian Kesatu Jenis Izin Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 14

Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:

- a. izin usaha angkutan laut;
- b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
- c. izin usaha angkutan sungai; dan
- d. izin usaha angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua Izin Usaha Angkutan Laut

Pasal 15

- (1) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Sumenep.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
 - f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
 - g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal *charter* serta kapal yang dioperasikan; dan
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:
 - a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; dan

- e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Pebruari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 18

- (1) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan oleh Bupati bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi dalam wilayah kabupaten Sumenep;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
 - b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
 - c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang dibuktikan dengan salinan *grosse* akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat.
- (6) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; dan
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan:
 - a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*),

- sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan; dan
- d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi perjalanan kapal.

Bagian Keempat Izin Usaha Angkutan Sungai

Pasal 21

- (1) Izin usaha angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggungjawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau, setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) belum terpenuhi, bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah terpenuhi, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin usaha angkutan sungai dan danau.

Pasal 23

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah Kabupaten Sumenep.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Izin Usaha Angkutan Penyeberangan

Pasal 24

- (1) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan domisili badan usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; dan
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan penyeberangan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan, badan usaha mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah permohonan dilengkapi.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin usaha angkutan penyeberangan.

Pasal 26

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Sumenep;
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan *grosse akta*.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 27

- (1) Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) belum terpenuhi, bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.

Pasal 29

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
- f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 30

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan perawatan dan perbaikan kapal asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan perawatan dan perbaikan kapal nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan perawatan dan perbaikan kapal patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.

Bagian Ketujuh Izin Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 31

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan setelah pembangunan pelabuhan selesai dilaksanakan;
- (2) Setelah pembangunan pelabuhan selesai dilaksanakan, penyelenggara pelabuhan dan/atau badan usaha pelabuhan wajib melaporkan hasil pembangunan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian fasilitas pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba pengoperasian;
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan uji coba pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dinyatakan siap dioperasikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berjalan dengan baik, maka dibuat berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan izin pengoperasian.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang melibatkan unsur terkait.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - h. berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal.

Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang;
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan
 - d. kesiapan pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang telah ditetapkan perairannya sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa;
 - e. kesiapan sumber daya manusia yang mencakup :
 1. petugas instansi pemerintah daerah pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 2. karantina;
 3. bea dan cukai;
 4. imigrasi;
 5. kesiapan jalan akses ke pelabuhan;

Pasal 38

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapat izin mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib :

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial;
 - b. fasilitas yang akan digunakan yang bersifat sementara (maksimal 1 tahun).

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin pembangunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. izin pengoperasian yang diterbitkan oleh penyelenggara pelabuhan dan Direktur Jenderal dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 40

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan dan koperasi dibidang kepelabuhanan ;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki modal disetor yang besarnya diatur menurut aturan perundang-undangan;
 - f. laporan keuangan perusahaan minimal 1(satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;
 - g. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. menguasai dan atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain :
 1. lahan; dan
 2. peralatan
 - b. bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan dan / atau diakui oleh Direktur Jenderal Kepelabuhan.
 - c. memiliki keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian izin Badan Usaha Pelabuhan diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Izin Pengembangan Pelabuhan

Pasal 41

Pengembangan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 42

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan menggunakan dana APBN, izin pembangunan dan pengembangan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kepelabuhanan;
- (2) Izin pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan yang sifatnya kompleks dan sensitif meliputi :
 - a. pekerjaan dengan anggaran diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. pembangunan dermaga, trestle, causeway, talud penahan abrasi/sedimen, breakwater (penahan gelombang), dan reklamasi/timbunan.

Pasal 44

- (1) Izin pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi
 - b. teknis kepelabuhanan
 - c. kelestarian lingkungan berupa AMDAL atau UKP/UPL
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN/APBD berupa dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan petunjuk operasional; dan
 - b. untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana badan usaha pelabuhan berupa perjanjian konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (3) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. studi kelayakan teknis yang memuat antara lain :
 1. hasil survei hidro-oceanografi skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidro-oceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang; dan
 2. lay-out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.
 - b. desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. kondisi tanah (borlog/stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa; dan
 2. desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi lay-out/tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat.
 - c. kelayakan ekonomis dan finansial.

- (4) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 45

Permohonan izin pengembangan pelabuhan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus disertai dokumen yang terdiri atas :

- a. rencana induk pelabuhan
- b. dokumen kelayakan
- c. dokumen desain teknis
- d. dokumen lingkungan

Pasal 46

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pengembangan pelabuhan.

Bagian Kesepuluh Izin Pengerukan

Pasal 47

- (1) Pekerjaan pengerukan yang berada di DLKR dan DLKP pelabuhan laut dilakukan untuk :
 - a. membangun alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut;
 - b. membangun alur pelayaran dan/atau kolam terminal khusus;
 - c. memelihara alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut;
 - d. memelihara alur pelayaran dan/atau kolam terminal khusus;
 - e. pembangunan pelabuhan
 - f. pembangunan penahan gelombang
 - g. penambangan
 - h. membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan lainnya.
- (2) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain :
 - a. pipa bawah air
 - b. kabel bawah air
 - c. kolam water intake
 - d. galangan kapal untuk pembangunan dan/atau perbaikan kapal

Pasal 48

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan laut

Pasal 49

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi
 - b. teknis pengerukan
 - c. surat pernyataan bahwa pengerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
 - d. rekomendasi dari syahbandar berkoordinasi dengan kantor navigasi terhadap aspek keselamatan pelayaran.
 - e. studi kelayakan yang paling sedikit memuat :
 1. rencana volume hasil kerja keruk, peralatan dan metode pekerjaan yang digunakan;
 2. rencana jadwal pengerukan;
 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai kegiatan pengerukan;
 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah pengerukan;
 - f. laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah).
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. akta pendirian perusahaan
 - b. NPWP
 - c. keterangan penanggungjawab kegiatan
- (4) Persyaratan teknis pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
 - b. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
 - c. peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan;
 - d. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
 - e. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 - f. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
 - g. surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. hasil studi AMDAL;
 - i. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan koordinat geografis.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepadapemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pekerjaan pengerukan.

Pasal 51

Izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 52

Pemegang izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud 50 ayat (4) diwajibkan :

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan
- d. melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala (setiap bulan) kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 53

Dalam hal pemegang izin pekerjaan pengerukan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meski setelah diperingatkan secara patut, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pekerjaan pengerukan.

Bagian Kesebelas Izin Reklamasi

Pasal 54

- (1) Untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di DLKr dan DLKp dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diajukan oleh otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di wilayah perairan terminal khusus, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diajukan oleh pengelola terminal khusus

Pasal 56

Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus memenuhi persyaratan :

a. administrasi, meliputi :

1. akta pendirian perusahaan
2. NPWP
3. surat keterangan domisili perusahaan
4. keterangan penanggungjawab kegiatan

b. teknis, meliputi :

1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi
2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi
3. peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan direklamasi
4. hasil studi AMDAL atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi

d. rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi terhadap aspek keselamatan pelayaran

e. rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan pelabuhan

f. rekomendasi dari bupati atau pejabat yang ditunjuk akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.

g. studi kelayakan yang paling sedikit memuat :

1. rencana peruntukan dan lahan yang akan direklamasi, peralatan dan metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan.
2. rencana jadwal rencana pekerjaan reklamasi
3. aspek ekonomi Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai kegiatan reklamasi
4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah pelaksanaan reklamasi.

h. laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir

i. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah)

Pasal 57

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepadapemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pekerjaan reklamasi.

Pasal 58

Pemegang izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud 57 ayat (4) diwajibkan :

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.
- b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi.
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang dilakukan.
- d. melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

Dalam hal pemegang izin pekerjaan reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meski setelah diperingatkan secara patut, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pekerjaan reklamasi.

Pasal 60

Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 62

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan dan setelah memperoleh izin pengelolaan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan
 - b. akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha pokok
 - c. studi kelayakan yang paling sedikit memuat :
 1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi
 2. rencana frekuensi kunjungan kapal
 3. aspek ekonomi yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri.
 - d. hasil survei yang meliputi hidro-oceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus) topografi, titik nol lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis.
 - e. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri.
 - f. bukti penguasaan tanah.
 - g. laporan keuangan perusahaan minimal Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir
 - h. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000.- (lima puluh trilyun rupiah)
 - i. proposal terminal untuk kepentingan sendiri
 - j. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu
 - k. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 63

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) belum terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Pasal 64

Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII KEWENANGAN DAN PENYELENGGARA PELABUHAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 65

- (1) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :
 - a. pemerintahan; dan
 - b. pengusaha.
- (2) Pemerintah daerah berwenang mengelola pelabuhan yang dibangun di daerah.
- (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelabuhan yang dibangun atas sumber dana pemerintah daerah dan kementerian yang diperuntukkan bagi daerah.
- (4) Jenis pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelabuhan rakyat, tambatan perahu, dan pelabuhan khusus.
- (5) Nama-nama pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan, DLKR dan DLKP.

Pasal 66

- (1) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pemerintah daerah dapat berperan mengelola pelabuhan yang berada dalam tatanan kepelabuhan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerjasama.

Pasal 67

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 68

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (3) Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
- (4) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 70

- (1) Unit Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri atas :
 - a. unit penyelenggara pelabuhan; dan
 - b. unit usaha pengelola pelabuhan.
- (2) Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah UPT Dinas Perhubungan Kabupaten yang ditempatkan pada pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Unit usaha pengelola pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah unit usaha yang ditetapkan oleh Bupati sesuai izin dan dibentuk di Desa yang terdapat tambatan perahu.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. menjamin keamanan dan ketertiban di palabuhan;
 - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menjamin kelancaran arus barang;
 - e. melakukan koordinasi penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
 - f. mengusulkan tarif pungutan atas fasilitas pelabuhan kepada Bupati untuk di tetapkan.
- (2) Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dapat memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Penyelenggara pelabuhan dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan Dinas Perhubungan Kabupaten.

BAB VIII KEGIATAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Bagian Kedua Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang, dan Barang

Pasal 74

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan

Pasal 75

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan pergudangan;
 - c. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - d. instalasi air bersih dan listrik;
 - e. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - f. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - g. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - h. perawatan dan perbaikan kapal;
 - i. pengemasan dan pelabelan;
 - j. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - k. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - l. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - m. kegiatan industri tertentu;
 - n. kegiatan perdagangan;
 - o. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - p. jasa periklanan;
 - q. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan
 - r. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 76

- (1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyewaan lahan ;
 - b. penyewaan gudang ; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
**Jenis Kegiatan yang Dapat Dikerjasamakan antara Penyelenggara
Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan**

Pasal 77

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara penyelenggara pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan adalah kegiatan pengusahaan dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang meliputi :

- a. pengelolaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (*eksisting*);
- b. pembangunan pelabuhan baru;
- c. pengembangan terminal baru;
- d. TUKS melayani kegiatan untuk kepentingan umum;
- e. TUKS berubah status menjadi terminal umum;
- f. terminal khusus yang berubah menjadi pelabuhan;
- g. pengelolaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
- h. kegiatan di area aliah muat kapal di perairan

Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Konsesi

Pasal 78

- (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan.
- (3) Dalam hal pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi ketentuan :
 - a. lahan dimiliki oleh badan usaha pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lingkup perusahaan ;
 - b. masa konsesi perusahaan ;
 - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang ;
 - e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat ;
 - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
 - g. penyelesaian sengketa ;
 - h. putusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan ;
 - i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia ;
 - j. keadaan kahar ; dan
 - k. perubahan-perubahan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan.
- (2) Lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) yang diperhitungkan dengan jangka waktu konsesi.
- (3) Pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyewaan lahan ;
 - b. penyewaan gudang ; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh penyelenggara pelabuhan merupakan penerimaan daerah yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutan konsesi atau kerjasama lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Sanksi administratif dijatuhkan kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 52 dan/atau Pasal 58.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif;
 - h. Daya paksa polisional; dan/atau
 - i. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin.
- (2) Apabila tenggang waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pelabuhan yang telah ada dan beroperasi akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagai aset daerah.
- (3) Sebelum dibentuk unit penyelenggara pelabuhan, pelaksana tugas dan tanggungjawab UPT dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 86

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 87

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 21 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 373-7/2016**

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KEPELABUHANAN

I. UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkuat ketahanan nasional.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta kepada pemerintahan daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga dibutuhkan peraturan lebih lanjut yang mengakomodir kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Kepelabuhanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 9

Setiap frasa “pelabuhan” dalam peraturan daerah ini supaya dibaca dan dimaknai sebagai “pelabuhan laut”.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah mencakup seluruh persyaratan teknis mengenai studi lingkungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pekerjaan reklamasi untuk membangun pelabuhan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Penghentian pekerjaan reklamasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Permohonan hak pengelolaan atas tanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.